

PROBLEM SHOPEE AFFILIATES PROGRAM DI APLIKASI SHOPEE: AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Eka Fadhilatul Ilma,¹ M. Ilham Tanzilulloh²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: eka102190110@gmail.com

²Email: Ilham@iainponorogo.ac.id

DOI: 10.21154/antologihukum.v3i2.2601

Received: 12-10-2023

Revised: 15-11-2023

Approved: 22-12-2023

Abstract: *This research aims to determine the Islamic law review of using the Shopee affiliate program and leader commissions obtained from Shopee affiliate program members in the Shopee application. The research method used is qualitative, with a type of field research using a normative approach that uses legal theories. Meanwhile, data collection techniques use observation, interviews, and documentation. The analytical method used in this research is the inductive method. The results of this research can conclude that 1) The use of the Shopee Affiliates program is far from MLM business, which is not permitted. In contrast, in the Shopee Affiliates program, there is precise work and an element of hard work to get wages or commissions, which is relevant to the job requirements at Rukun Ju. 'ālah. Using the Shopee Affiliates program fulfills the terms and conditions of the ju'ālah agreement. 2) The leader's commission from the member commission is valid if viewed from the ju'ālah contract in Islamic law because the leader has completed his work. This is following the wage requirements in the pillars of ju'ālah.*

Keywords: *Islamic Law, Ju'ālah, Shopee Affiliates Program*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan shopee affiliates program dan komisi leader yang didapatkan dari member shopee affiliate program di aplikasi shopee. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) melalui pendekatan normatif, yang mana menggunakan teori-teori hukum didalamnya. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Penggunaan shopee affiliates program ini jauh dari bisnis MLM yang tidak diperbolehkan, dimana dalam shopee affiliates program ada pekerjaan yang jelas serta ada unsur jerih payahnya untuk mendapatkan upah atau komisi dan hal tersebut relevan dengan syarat pekerjaan di rukun ju'ālah. Penggunaan shopee affiliates program ini sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad ju'ālah. 2) Komisi yang didapatkan leader dari komisi member adalah sah jika ditinjau dari akad ju'ālah dalam hukum Islam, karena leader sudah menyelesaikan pekerjaannya. Hal tersebut sudah sesuai dengan syarat upah pada rukun ju'ālah.*

Kata Kunci: *Hukum Islam, Ju'ālah, Shopee Affiliates Program*

PENDAHULUAN

Fitrah manusia hidup adalah hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹ Salah satu aktivitas muamalah yang sering bahkan selalu dilakukan oleh setiap orang adalah akad jual beli. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan maju menuntut setiap manusia untuk melakukan aktivitasnya menggunakan serba teknologi, seperti halnya dalam bermuamalah yaitu penggunaan perdagangan elektronik atau *e-commerce*.

Aplikasi *shopee* merupakan salah satu contoh *e-commerce* di Indonesia yang dapat diakses dengan mudah melalui HP (*smartphone*). *Shopee* adalah *platform* perdagangan elektronik untuk jual beli *online* dengan mudah dan cepat.² *Shopee* menyediakan berbagai macam fitur yang membuat menarik para penggunanya, dan yang sedang marak diperbincangkan dalam satu (1) tahun terakhir ini adalah *shopee affiliates program*. *Shopee affiliates program* adalah program baru dari *shopee* yang menawarkan penghasilan tambahan untuk para *content creator* hanya dengan mempromosikan produk *shopee* di media sosial.³ Banyak pengguna media sosial yang memanfaatkan *shopee affiliates program* ini untuk berkarya dan mengekspresikan diri melalui konten.⁴ Dalam hal ini adanya *shopee affiliates program* bisa membuka lapangan pekerjaan untuk semua kalangan. Dimana hanya perlu membuat konten yang menarik sehingga membuat orang tertarik dan ingin membeli barang yang dipromosikan bahkan bisa saja tidak perlu mengeluarkan modal tetapi bisa mendapatkan keuntungan. Salah satunya ketika mendapatkan tawaran *endorsement*. Adanya *shopee affiliates program* ini tentunya tidak hanya menguntungkan si penjual, tetapi juga menguntungkan si pemasar barang dan si pembeli. Kini *shopee affiliates program* sangat digemari dan semakin populer di kalangan anak muda.

Pada penelitian ini, berawal dari peneliti menemukan komentar seseorang di channel youtube Almubarok Sunnah dengan konten video berjudul “Hukum Online Afiliasi Apakah Diperbolehkan?” yang mana dibaca dari komennya orang tersebut meragukan *shopee affiliates program* karena ada unsur *member* didalamnya dan menyamakan *shopee affiliates program* dengan bisnis MLM (*Multi Level Marketing*). Dalam *shopee affiliates program*, seseorang akan mendapatkan komisi apabila barang yang dipromosikan lewat *link* kemudian *dishare* ke media sosial dibeli oleh orang yang mengklik *link* tersebut. Selain cara promosi, cara lain

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 65.

² Didik Gunawan, *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing* (Jakarta Utara: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), 15.

³ Agita Natalia, “Apa Itu *Shopee* Affiliate Program? Yuk, Cari Tahu dan Dapatkan Penghasilan Tambahan!” dalam <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/>, (diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 jam 5.19).

⁴ Ira Yanti, dkk, “Peran *Shopee* Affiliate Terhadap Peluang Kerja”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, Vol. 01, No. 01 (2019), 69.

untuk mendapatkan komisi yaitu apabila ada orang lain yang berhasil gabung di *shopee affiliates program* dengan cara menggunakan kode referral dari *affiliator*.⁵ Dengan cara ini, persenan komisi yang didapat dari *affiliator* lebih besar daripada cara mempromosikan barang. Bukan dari itu saja, *affiliator* akan tetap mendapatkan komisi apabila orang lain yang berhasil gabung tersebut aktif di *shopee affiliates program*, padahal *affiliator* tidak melakukan promosi produk *shopee*. Arti aktif disini adalah orang tersebut menyelesaikan pekerjaan yang ada di *shopee affiliates program*.

Ada sebutan atau istilah dalam *shopee affiliates program*, yaitu *affiliator* yang mengajak orang lain untuk bergabung di *shopee affiliates program* dengan menggunakan kode referral-nya disebut *team leader* atau *leader*, dan orang lain yang berhasil gabung di *shopee affiliates program* menggunakan kode referral *affiliator*, disebut dengan *team member* atau *member*. Hal ini oleh beliau yang berkomentar dikaitkan dengan bisnis MLM, sebab cara kerja MLM juga hampir mirip yang diungkapkan dalam komen tersebut. Adanya *leader* dan *member* membuat orang-orang ragu untuk bergabung di *shopee affiliates program*. Memang MLM ada yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi kita sebagai umat muslim juga harus berhati-hati utamanya dalam memilih kegiatan muamalah. Dalam bisnis MLM yang tidak diperbolehkan dan mengarah ke haram, ada hal yang bertentangan dengan kaidah umum jual beli, seperti kaidah: *Al Ghunmu bi al Ghurmi* yang artinya bahwa keuntungan itu sebanding dengan usaha atau tenaga yang dikeluarkan atau resiko yang dihadapinya.⁶ Di dalam MLM ada pihak-pihak yang paling dirugikan yaitu mereka yang berada di level-level paling bawah (*downline*), karena mereka yang sebenarnya bekerja keras untuk merekrut anggota baru, tetapi keuntungannya dinikmati oleh orang-orang yang berada pada level atas (*upline*).

Dalam rangka pembuktian bahwa penelitian ini bebas dari plagiasi dan sebagai pembeda agar tidak terjadi kesamaan pembahasan, peneliti menemukan ada lima (5) penelitian yang membahas tentang masalah yang diangkat, yaitu *shopee affiliate program* dan satu (1) jurnal yang membahas tentang Praktik *Affiliate Marketing* pada *Platform E-commerce*. Diantaranya:

Pertama, penelitian milik Arina Nur Azizah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Penghasil Uang dalam Shopee Affiliate Program pada Aplikasi Shopee*".⁷ Kedua, penelitian milik Adnan Rafiqah dengan judul "*Sistem Affiliate dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di*

⁵ Fathur Rahman, "Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (2022), 30.

⁶ Khoirurroji'in, "MLM Dalam Perspektif Ulama' Fiqih dan Hadis", *At Taajir: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2019), 9.

⁷ Arina Nur Azizah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Penghasil Uang dalam Shopee Affiliate Program pada Aplikasi Shopee*, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 97.

Indonesia”.⁸ Ketiga, penelitian milik Ita Taniya dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Konten Promosi pada Program Shopee Affiliates di Media Sosial*”.⁹ Keempat, penelitian milik Titik Nurul dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi dalam Program Shopee Affiliate*” (*Studi Penelitian di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung*).¹⁰ Kelima, penelitian milik Widyawati dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing pada Marketplace Shopee*”.¹¹ Keenam, jurnal milik Fathur Rahman dengan judul “*Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”.¹²

Perbedaan penelitian ke lima (5) penelitian dan satu (1) jurnal diatas terdapat pada fokus penelitian dan teori yang digunakan. Persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama membahas terakit *shopee affiliate program*. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan kerangka teori akad *ju’alah* dengan membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap komisi *leader* yang didapatkan dari *member shopee affiliates program* di aplikasi *shopee*.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil fokus yakni, 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *shopee affiliates program* di aplikasi *shopee*?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap komisi *leader* yang didapatkan dari *member shopee affiliates program* di aplikasi *shopee*?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Peneliti memilih penelitian kualitatif lapangan melalui pendekatan normatif, yang mana menggunakan teori-teori hukum didalamnya. Penelitian ini juga menggunakan sistem analisis data yang dilakukan dengan pendekatan yang bersifat maya ke objek yang akan diteliti. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah *shopee affiliates program* di aplikasi *shopee*. Selain melakukan pendekatan ke objek yang diteliti, penelitian ini dilakukan kepada pengguna *shopee affiliates program* melalui media *chatting*. Pengguna *shopee affiliates program* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengguna atau *affiliator* yang biasanya mempromosikan *link shopee* di media sosial khususnya *instagram* dan *tiktok*. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁸ Adnan Rafiqah, Sistem Affiliate dalam Marketplace *Shopee* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Hidayatullah Jakarta, 2022), 80.

⁹ Ita Taniya, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Konten Promosi pada Program *Shopee Affiliates* di Media Sosial, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 113.

¹⁰ Titik Nurul Hidayati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi dalam Program *Shopee Affiliate* (Studi Penelitian di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung), *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, 2022), 63.

¹¹ Widyawati, Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing pada Marketplace *Shopee*, *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), 41.

¹² Fathur Rahman, “Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1 (2022), 12.

Akad *Ju'alah* dalam Hukum Islam

1. Akad *Ju'alah*

Secara *etimologis*, *ju'alah* mempunyai makna imbalan (*reward/ 'iwadh/ ju'l*), sedangkan secara *terminologis* menurut Muhammad Anwar Ibrahim, *ju'alah* ialah menetapkan sesuatu atau upah tertentu tanpa membatasi masanya.¹³ *Al-Ju'alah* adalah akad yang tidak mengikat, artinya dapat dibatalkan. Menurut Ayub sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, *ju'alah* adalah perjanjian (kontrak) penugasan pekerjaan antara seseorang *ja'il* (pemberi tugas) yang mengikatkan diri untuk memberikan imbalan kepada orang lain disebut *ju'al* (penerima tugas) karena bersedia atau berhasil melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh *ja'il*. Sederhananya, *ju'alah* dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan komisi, namun komisi yang dibuat dalam sebuah akad atau transaksi.

2. Dasar Hukum *Ju'alah*

Jumhur fukaha sepakat bahwa hukum *ju'alah* mubah. Hal ini, didasari karena *ju'alah* diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Menurut mazhab Hanafiyah, akad *ju'alah* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* di dalamnya, yakni ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan.¹⁵ Hal ini ketika dianalogkan (*qiyas*) dengan akad *ijarah* yang mensyaratkan adanya kejelasan atas pekerjaan, upah, dan jangka waktu. Namun demikian, ada sebagian ulama Hanafiyah yang memperbolehkannya dengan dasar *istihsan* (karena ada nilai manfaat). Menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, secara syar'i, akad *ju'alah* diperbolehkan.¹⁶ Dengan landasan kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya yang terdapat dalam Q.S. Yusuf : 72, yang berbunyi:

قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu." (Yusuf/12:72)¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pada saat itu raja sedang kehilangan cawan atau piala, oleh karena itu raja melakukan praktik *ju'alah* dalam bentuk sayembara berhadiah, bagi siapa saja yang berhasil menemukan cawan atau piala raja, maka akan diberikan upah berupa bahan makanan seberat beban unta.

¹³ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2021), 187.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 141.

¹⁵ Panji Adam, *Fiqih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 353.

¹⁶ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 163.

¹⁷ Al-Qur'an, 12:72.

Ada hadis riwayat al-Bukhari dalam kitab *Fadhailul Qur'an*, dari Abu Sa'id al-Khudri, berkata:¹⁸ "Kami pernah berada dalam suatu perjalanan, lalu kami singgah, tiba-tiba seorang budak wanita datang seraya berkata: 'Sesungguhnya kepala suku kami tersengat, dua orang-orang kami sedang tidak berada di tempat, apakah di antara kalian ada yang bisa memberi *ruqyah*?' Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri bersamanya, yang kami tidak pernah menyangkan bisa *meruqyah*. Kemudian orang itu membacakan *ruqyah*, maka kepala sukunya itu pun sembuh, Lalu ia (kepala suku) menyuruhnya diberi tiga puluh ekor kambing sedang kami diberi minum susu. Setelah ia kembali, kami bertanya kepadanya: 'Apakah engkau memang pandai dan biasa *meruqyah*?' Maka ia pun menjawab: 'Aku tidak *meruqyah* kecuali dengan *Ummul Kitab* (al-Fatihah).' 'Jangan berbuat apapun sehingga kita datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW,' sahut kami. Sesampai di Madinah kami menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda: 'Dari mana dia tahu bahwa surat al-Fatihah itu sebagai *ruqyah* (jampi), bagi-bagilah kambing-kambing itu dan berikan satu bagian kepadaku.'" Selain dalam Al-Qur'an, hal tersebut juga menjadi landasan keabsahan dari akad *ju'alah*.

3. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Ju'alah akan menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun dan syarat dari *ju'alah* adalah sebagai berikut:¹⁹

a. *'Aqidain* (dua orang yang berakad)

Dalam *ju'alah* ada yang namanya *jā'il* yaitu pelaksana yang *memberikan* tugas atau pekerjaan untuk melakukan *ju'alah*²⁰, dan juga ada *ma'jul lahu* yaitu pihak yang bekerja atau melakukan pekerjaan. Orang yang menjanjikan upah atau hadiah (*jā'il*) harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu: balig, berakal, dan cerdas.²¹

b. *Ṣighat* (ucapan)

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *ju'alah* itu dipandang sah, harus ada ucapan (*ṣighat*) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang diharapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti.²²

c. Pekerjaan

Pekerjaan dalam *ju'alah* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

¹⁸ 'Abdullah Bin Muhammad Bin 'Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 9.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 313.

²⁰ Norwili, *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 43.

²¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 374.

²² *Ibid*, 374.

- 1) Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan mubah atau boleh dimanfaatkan menurut hukum *syara'*. *Ju'alah* tidak boleh terhadap sesuatu yang diharamkan²³
 - 2) Mazhab Maliki mesyaratakan, *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, seperti mengembalikan (menemukan) orang yang hilang dalam satu hari.
 - 3) Mazhab Malikiyah mengatakan bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang mudah dilakukan meskipun dilakukan berulang-ulang. Seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah yang banyak.
 - 4) Pekerjaan yang ditawarkan secara hukum bukan pekerjaan yang wajib bagi pekerja, jika a wajib secara syar'I maka dia tidak berhak mendapat upah.
- d. Upah
- Upah dalam *ju'alah* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dalam jumlah yang jelas (diketahui jenis dan ukurannya). Jika upah berbentuk barang haram seperti minuman keras maka *ju'alah* tersebut batal.²⁴
 - 2) Bayaran itu harus diketahui dan harus ada pengetahuan tentangnya, misalnya "siapa yang mengembalikan hartaku atau hewanku yang hilang maka dia mendapat pahala atau ridho", maka akad seperti itu tidak sah.
 - 3) Upah tidak boleh disyaratkan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan *ju'alah*). Seseorang akan mendapatkan upah ketika dia sudah mengerjakan pekerjaannya.
 - 4) Upah dalam *ju'alah* harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta *ju'alah*.²⁵

Penggunaan Shopee Affiliates Program di Aplikasi Shopee

Shopee affiliates progam adalah progam *shopee* yang menawarkan penghasilan tambahan untuk para *content creator* hanya dengan mempromosikan produk *shopee* di media sosial.²⁶ Di *shopee affiliates program* ini, penggunaanya diberi kebebasan untuk berkreasi dalam pembuatan konten selama produk yang dipilih memenuhi syarat dan ketentuan *shopee*. Dengan modal membuat konten dari rumah serta menyebarkan *link* produk, pengguna sudah dapat mendapatkan komisi. Semakin banyak produk yang dibeli dari hasil promosi, maka akan semakin besar pula komisi yang diterima. Berikut ini

²³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 356.

²⁴ Ibid, 356.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 313.

adalah mekanisme atau cara kerja *shopee affiliates program* dan ketentuan komisinya:

1. Mekanisme atau Cara Kerja *Shopee Affiliates Program*

Mekanisme atau cara kerja dari *shopee affiliates program* ini cukup sederhana. Berawal dari seseorang harus mempunyai aplikasi *shopee* dan mendaftar terlebih dahulu. Berikut ini adalah cara bergabung dan cara kerja dari *shopee affiliates program*:

- a. Langkah pertama pengguna *shopee* harus mendaftar program tersebut terlebih dahulu melalui link <https://affiliate.shopee.co.id/> dan mengikuti alur pendaftarannya. Setelah itu menunggu maksimal 3 hari hingga mendapatkan notifikasi dan email konfirmasi bahwa akun *shopee affiliates* yang didaftarkan sudah terdaftar. Setelah mendapatkan notifikasi dan email konfirmasi, pengguna *shopee affiliates program* sudah bisa mulai mempromosikan produk-produk *shopee* di media sosial yang didaftarkan di awal pendaftaran. Setelah pengguna *shopee* berhasil mendaftar, pada aplikasi *shopee*-nya akan muncul platform *shopee affiliates program* di halaman “Saya”.
- b. Langkah kedua yaitu memilih produk yang akan di promosikan. Produk tersebut harus merupakan produk yang dijual di *Shopee Mall*, *Shopee Supermarket*, *Star+*, dan *Star Seller*.
- c. Langkah ketiga, *affiliator* membagikan *link* produk *shopee* ke media sosial. *Affiliator* bisa mencantumkan *link* produk melalui story, bio, ataupun postingan di media sosial. *Affiliator* harus memastikan bahwa akun media sosial yang didaftarkan pada *shopee affiliates program* adalah akun pribadi, akun yang aktif, akun tidak di-*private*, dan memiliki konten orisinal.
- d. Langkah terakhir, *affiliator* akan mendapatkan komisi untuk setiap pembelian yang dilakukan melalui *custom link* yang di sebar atau di promosikan. Komisi *shopee affiliate* akan dibayarkan melalui *ShopeePay* atau Bank Transfer yang sudah didaftarkan setiap minggu pada hari kamis.

Penjelasan cara kerja *shopee affiliates program* diatas sesuai dengan praktiknya dilapangan. Hal ini dibenarkan oleh pengguna *shopee affiliates program* yang telah diwawancari oleh peneliti. Beliau mengatakan bahwa di *shopee affiliates program* ini secara praktiknya cara kerjanya mudah dan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Di *shopee affiliates program* ini,

²⁶ Agita Natalia, “Apa Itu Shopee Affiliate Program? Yuk, Cari Tahu dan Dapatkan Penghasilan Tambahan!” dalam <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/> , (diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 05:19).

pekerjaannya jelas, cara kerjanya jelas, dan komisi yang didapatkan sesuai dengan ketentuan yang ada.²⁷

Dalam *shopee affiliates program* juga ada yang namanya *shopee affiliates team*. Dimana *affiliator* mengajak orang lain atau *member* baru untuk bergabung di *shopee affiliates program*, dan nantinya *affiliator* yang mengajak akan menjadi *leader team*, apabila berhasil mengajak *member* baru maka *affiliator* akan mendapatkan bonus komisi. Hasil wawancara dengan *customer service shopee* menginformasikan bahwa apabila orang lain mendaftar atau bergabung ke *shopee affiliates program* dengan memasukkan kode referral dari *leader* atau *affiliator*, maka pendaftarannya akan lebih cepat diterima atau di acc oleh pihak *shopee* daripada yang mendaftar dengan cara tidak memasukkan *kode referral*²⁸. Hal ini dikarenakan, kode *leader* lebih dipercaya oleh *shopee*, dan *kode referral* tersebut sebagai bukti bahwa mendapatkan informasi resmi. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menjadi *leader team* dari *shopee affiliates program*:²⁹

- a. Bagikan *link* pendaftaran atau kode unik tim (*kode referral*) kepada teman yang ingin diajak gabung di *shopee affiliates program*.
- b. Saat mengisi formulir registrasi *shopee affiliates program*, *leader* harus memastikan *member* mencantumkan kode tim yang sudah diberikan oleh *leader*.
- c. *Leader* akan mendapatkan bonus komisi 15% selama 3 bulan pertama *member* bergabung di tim.
- d. *Leader* membentuk *group chat* khusus dengan tim *member* untuk membagikan tips sukses *affiliates*.

Dari hasil wawancara kepada pengguna *shopee affiliates program* Yesti³⁰, mengatakan bahwa setelah bergabung tentunya *member* masih belum terlalu mengerti cara kerja dari *shopee affiliates program*, dan nantinya *member* akan bertanya kepada *leader* yang memberikan kode mengenai cara kerja dari *shopee affiliates program* tersebut.

2. Syarat dan Ketentuan Pemberian Komisi Kepada Pengguna *Shopee Affiliates Program*

Pemberian komisi atau bisa disebut gaji adalah hal yang paling ditunggu-tunggu dari seorang *affiliator*. Syarat pemberian komisi kepada pengguna *shopee affiliates program* atau *affiliator* adalah sudah menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya dari *shopee affiliates program*.

²⁷ Pengguna Shopee Affiliates Program Mella Fitriyani, *Hasil Wawancara*, Madiun, 13 Februari 2023

²⁸ CS Shopee Dinii, *Hasil Wawancara*, Madiun, 13 Februari 2023

²⁹ Shopee, *Shopee Affiliates Team*, dalam <https://shopee.co.id/m/info-affiliates-team>, (diakses pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 09:53)

³⁰ Pengguna Shopee Affiliates Program Yesti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 13 Februari 2023

Dalam pemberian komisi kepada setiap pengguna *shopee affiliates program* atau *affiliator* ada ketentuan tersendiri, diantaranya:³¹

- a. *Affiliator* atau pekerja akan mendapatkan komisi hingga 10% untuk pesanan dari toko yang dipromosikan.
- b. Komisi akan masuk ke dalam saldo akun dan akan dibayarkan melalui *ShopeePay* setiap 1 minggu sekali, dengan catatan minimal saldo akun adalah Rp 10.000.
- c. Pembayaran akan ditunda dan digabungkan dengan jadwal berikutnya apabila jadwal pembayaran komisi saldo akun *affiliator* belum mencapai Rp 10.000 hingga saldo mencapai nilai Rp 10.000.
- d. *Affiliator* atau pekerja akan mendapat komisi pada transaksi produk yang berasal dari *ShopeeMall*, *Shopee Supermarket*, *Star+*, dan *Star Seller*.
- e. Komisi dengan nilai Rp 10.000 hingga 1.000.000, pembayaran akan dilakukan melalui *ShopeePay*. Namun, jika nilai komisi diatas Rp 1.000.000, maka pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank yang sudah didaftarkan di awal pendaftaran. Pembayaran komisi akan ditransfer melalui *ShopeePay* ataupun bank, tetapi *affiliator* harus melakukan pengaturan pembayaran dengan mengisi data pribadi, mengupload nomor rekening aktif, dan mengupload KTP untuk verifikasi aktifnya *ShopeePay*. Hal tersebut dilakukan agar pembayaran komisi tidak mengalami kendala seperti keterlambatan.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu *pengguna shopee affiliates program (affiliator)* yang aktif di *instagram* dan *tiktok*, besar komisi yang didapatkan setiap produk berbeda, tergantung dari toko produknya.³² Komisi yang didapatkan oleh *affiliator* sesuai dengan ketentuan komisi yang sudah ditentukan oleh pihak *shopee*, dan pencairan komisinya setiap 1 minggu sekali. Bagi *affiliator* tidak perlu khawatir komisi tidak masuk ke *ShopeePay*. *Affiliator* akan menerima pembayaran komisi dan bonus setiap minggu dan bisa melihat rincian pembayaran di laporan komisi.

Berikut ini adalah syarat dan ketentuan dalam *shopee affiliates team*:³³

- a. Komisi 15% *leader* selama 3 bulan pertama berlaku untuk setiap *member* yang bergabung mulai dari tanggal 1 Juni 2022.
- b. Pembayaran bonus bersifat otomatis setiap minggunya dan akan dibayarkan paling lambat pada hari kamis.
- c. Komisi yang akan didapatkan oleh *shopee affiliates team member* akan tetap utuh, sedangkan komisi tambahan yang didapatkan oleh *shopee affiliates team leader* bersifat adisional atau tambahan dan hanya berlaku

³¹ Shopee, *Shopee Affiliates Program*, dalam <https://shopee.co.id/m/affiliates>, (diakses pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 09:40)

³² Pengguna Shopee Affiliates Program Mella Fitriyani, *Hasil Wawancara*, Madiun, 13 Februari 2023

³³ Shopee, *Shopee Affiliates Team*, dalam <https://shopee.co.id/m/info-affiliates-team>, (diakses pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 09:53)

dalam 3 bulan pertama sejak *team member* terdaftar di *shopee affiliates program*.

Menurut Yesti selaku pengguna *shopee affiliates program* yang mengikuti *shopee affiliates team*, komisi 15% selama 3 bulan pertama *member* gabung di *shopee affiliates program* adalah komisi yang didapatkan oleh *leader* yang mengajak gabung memakai kodenya.³⁴ *Leader* mendapatkan komisi 15% dari komisi orang yang diajak gabung atau disebut dengan *member*. Apabila selama 3 bulan pertama *member* gabung kemudian tidak aktif atau jarang share *link* dan berujung tidak mendapatkan komisi, maka *leader* juga tidak akan mendapatkan komisi 15% tadi. Komisi 15% akan didapatkan *leader* apabila *member* aktif selama 3 bulan pertama gabung. Setelah memasuki bulan ke 4, komisi 15% *leader* tidak lagi didapatkan dan komisi 15% tersebut tidak diambil dari komisinya *member*, melainkan komisinya diberikan oleh pihak *shopee* tetapi sesuai dengan hasil presentase komisi *member*.

Hasil wawancara pengguna *shopee affiliates program* diatas, oleh peneliti dicocokkan dengan hasil wawancara kepada *customer service shopee* yang berhasil peneliti hubungi melalui fitur chat *shopee*. *Customer service* Dinii menjelaskan bahwa komisi 15% yang didapatkan tersebut termasuk komisi *leader* yang didapatkan dari *member* aktif 3 bulan pertama gabung.³⁵ Di lain hari peneliti menanyakan kembali terkait komisi 15% tersebut kepada *customer service shopee*. Kali ini dijelaskan oleh *customer service* Yoga Hendra. Yoga Hendra menjelaskan hal yang sama, tetapi dia menambahi penjelasan, bahwa komisi 15% yang didapatkan *leader* diberikan dari pihak *shopee* sendiri, bukan memotong atau mengambil dari komisi *member*.³⁶

Analisis Hukum Islam Terhadap *Shopee Affiliates Program* di Aplikasi *Shopee*

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Shopee Affiliates Program* di Aplikasi *Shopee*

Akad yang digunakan peneliti dalam meninjau permasalahan ini adalah menggunakan akad *ju'alah*. Dalam menerapkan akad *ju'alah* harus memenuhi rukun dan syarat dari *ju'alah*. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ju'alah* yaitu *āqidain* (dua orang yang berakad), *ṣighat* (ucapan), pekerjaan dan upah. Upah yang diberikan disini harus jelas dan dapat diserahkan oleh orang yang sudah melakukan pekerjaannya.

Pada penggunaan *shopee affiliates program* ini ada ketentuan cara kerja yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami oleh orang baru yang membuat mereka ragu untuk bergabung. Ketentuan *shopee affiliates team* dalam

³⁴ Pengguna Shopee Affiliates Program Yesti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 13 Februari 2023

³⁵ CS Shopee Dinii, *Hasil Wawancara*, Madiun, 13 Februari 2023

³⁶ CS Shopee Yoga Hendra, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 Februari 2023

shopee affiliates program yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami oleh orang-orang yang mau bergabung tersebut menimbulkan asumsi-asumsi yang mengarah ke bisnis MLM yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam *shopee affiliates program* terdapat yang namanya *shopee affiliates team*. Dimana *affiliator* mengajak orang lain atau *member* baru untuk bergabung di *shopee affiliates program*, dan nantinya *affiliator* yang mengajak akan menjadi *leader team*, apabila berhasil mengajak *member* baru maka *affiliator* akan mendapatkan bonus komisi. Komisi akan diberikan kepada *leader* apabila *team* yang daftar menggunakan kode *leader* aktif di *shopee affiliates program*. Aktif yang dimaksud disini adalah *member* aktif mempromosikan produk-produk *shopee* dan ketika produk yang dipromosikan *member* lewat *link* yang di *share* di media sosial berhasil terjual atau dibeli oleh orang yang klik *link* tersebut.

Selama *member* bergabung dengan kode *leader* dan *member* ingin mengajak orang lain bergabung dengan menggunakan kodenya *member* itu sendiri, maka *member* tersebut posisinya juga menjadi *leader*, dan orang yang diajak gabung akan menjadi *member*. Tetapi dalam pembagian komisi, komisi yang didapatkan *leader* dari *member* sesuai dengan pendapatan *member* yang dibawahnya saja. Jadi *leader* tidak mempunyai *member* dibawahnya *member* lagi, dan juga *leader* tidak mendapatkan komisi dari *member* yang dibawahnya *member* lagi.

Adanya *leader* dan *member* dalam *shopee affiliates team* ini tidak merugikan satu sama lain. Karena, bergabung dalam *shopee affiliates program* ini tidak dipungut biaya (gratis), dan cara kerjanya pun sudah dijelaskan dan tertera dalam syarat dan ketentuan *shopee affiliates program*. Komisi yang didapatkan dari *leader* dan *member* juga hasil dari kerja kerasnya sendiri.

Namun fakta dilapangannya terdapat langkah-langkah atau cara kerja menjadi *leader team* yang kurang jelas atau kurang bisa difahami untuk orang yang baru mau bergabung. Hal tersebut membuat orang-orang ragu untuk bergabung di *shopee affiliates program*. Mereka berfikir bahwa cara kerja *shopee affiliates program* hampir mirip dengan cara kerja MLM yang tidak diperbolehkan. Dalam cara kerja *shopee affiliates team* ini gratis dan apabila *leader* berhasil mengajak *member* bergabung dengan memakai kodenya dan *member* tersebut aktif maka akan mendapatkan komisi. Apabila *member* tidak aktif maka *leader* tidak akan mendapatkan komisi. Sedangkan dalam MLM yang tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan kaidah umum jual beli adalah terdapat *leader* dan *member* yang mana pihak *member* atau *downline* dirugikan oleh pihak *leader* atau *upline*. Maksud dirugikan disini adalah *leader* tetap mendapatkan komisi meskipun tidak melakukan pekerjaan apapun, komisi yang didapatkan oleh *leader* adalah hasil kerja kerasnya dari *member*. Diawal bergabung *downline* harus

membayar biaya pendaftaran terlebih dahulu. Padahal jika melihat penjelasan praktik penggunaan dari *shopee affiliates program* keseluruhan termasuk *shopee affiliates team*, seorang *affiliator* dan *leader team* akan mendapatkan komisi sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Melihat rukun dari akad *ju'alah* sendiri juga harus ada yang namanya pekerjaan, apabila tidak ada pekerjaan yang dilakukan maka tidak akan mendapat upah, dan akad *ju'alah* menjadi tidak sah.

Orang-orang yang ragu bergabung di *shopee affiliates program* berfikir bahwa dalam *shopee affiliates program* ini merugikan orang yang diajak gabung (*member*) yang menggunakan kode referral *leader*. *Leader* akan tetap mendapatkan komisi meskipun tidak menyelesaikan pekerjaannya di *shopee affiliates program*, hanya dengan berhasil mengajak gabung *member* maka *leader* secara otomatis akan mendapatkan komisi 15%. Nyatanya, dalam *shopee affiliates program* sudah dijelaskan bahwa komisi 15% tersebut didapatkan *leader* apabila *member* aktif dalam *shopee affiliates program* selama 3 bulan pertama *member* bergabung. Berdasarkan survey yang peneliti lakukan, dalam 3 bulan pertama tersebut *member* belum semahir pengguna yang sudah bergabung lama di *shopee affiliates program*. Awal-awal *member* bergabung, kebanyakan *member* masih merasa bingung dengan cara kerja *shopee affiliates program*. Banyak *member* yang masih mempelajari dan bertanya kepada *leader* yang mengajak gabung tadi terakit cara kerja *shopee affiliates program*. Dalam ketentuan *shopee affiliates team* juga dijelaskan bahwa apabila ingin *member* yang diajak bergabung tersebut aktif dan sukses di *shopee affiliates program* maka *leader* disarankan untuk membentuk *group chat* khusus dengan *member team* untuk membagikan tips sukses *affiliates*. Dari penjelasan tersebut *leader* tidak semata mata langsung mendapatkan komisi apabila berhasil mengajak gabung *member*, tetapi *leader* mendapatkan komisi apabila *member* aktif. Aktifnya *member* tersebut juga dipengaruhi dari upaya yang dilakukan *leader* setelah berhasil mengajak *member* bergabung. Jadi dalam *shopee affiliates program* ini tidak ada yang dirugikan, pengguna *shopee affiliates program* akan mendapatkan komisi apabila sudah selesai dalam pekerjaannya. Apabila belum menyelesaikan tugasnya, maka pengguna *shopee affiliates program* juga tidak akan mendapatkan komisi yang sudah ditentukan.

Jika suatu akad *ju'alah* tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, maka akad menjadi *fasid* dan batal. Ketentuan *shopee affiliates team* dalam *shopee affiliates program* yang kurang bisa dipahami oleh orang-orang yang mau bergabung tersebut menimbulkan asumsi-asumsi yang mengarah ke bisnis MLM yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Jika ketentuan *shopee affiliates team* dalam *shopee affiliates program* tersebut dijelaskan lebih detail lagi, maka orang-orang yang mau bergabung tidak akan merasa ragu. Hal tersebut ditinjau dari hukum Islam akad *ju'alah* masih tetap sah, hanya saja

perlu menambahkan penjelasan terkait penggunaan *shopee affiliates program* agar tidak menimbulkan asumsi.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Komisi *Leader* Yang Didapatkan Dari *Member Shopee Affiliates Program* di Aplikasi *Shopee*

Komisi yang didapatkan *leader* dari *member* yang berhasil diajak bergabung di *shopee affiliates program* adalah sebesar 15%. Komisi dalam *shopee affiliates team* apabila ditinjau dari hukum Islam akad *ju'alah* adalah sudah sesuai dengan syarat dari upah akad *ju'alah*. Syarat upah dalam akad *ju'alah* adalah sebagai berikut:

- a. Upah harus bernilai harta dalam jumlah yang jelas.
- b. Upah itu harus diketahui dan harus ada pengetahuan tentangnya.
- c. Upah tidak boleh dan tidak akan diberikan sebelum pelaksanaan *ju'lah*.
- d. Upah dalam *ju'alah* harus suci, dapat diberikan, dan dimiliki oleh peminta *ju'alah*.

Dalam syarat upah akad *ju'alah* yang kedua berbunyi upah itu harus diketahui dan harus ada pengetahuan tentangnya. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan komisi *shopee affiliates team* yang tertulis bahwa *leader* akan mendapatkan komisi 15% apabila *member* yang diajak bergabung di *shopee affiliates program* aktif selama 3 bulan pertama, dan dijelaskan pula komisi yang didapatkan *member* akan tetap utuh sedangkan komisi *leader* bersifat *adisional*. Tetapi pada faktanya, banyak orang baru yang belum paham dengan ketentuan yang tertulis tersebut. Kurang fahamnya mereka terdapat pada ketentuan komisi 15% yang didapatkan *leader*, hal tersebut yang membuat orang-orang mengira komisi 15% *leader* didapatkan dari memotong komisi *member*.

Berdasarkan penjelasan diatas, komisi bisa didapatkan oleh *affiliator* apabila dia melakukan pekerjaannya. Menurut beberapa pengguna *shopee affiliates program* dan 2 *customer service* yang berhasil di wawancarai oleh peneliti, mereka mengatakan bahwa komisi hingga 10% tersebut didapatkan *affiliator* apabila dia berhasil menjualkan produk-produk *shopee* lewat *link* yang dia bagikan di media sosial. Sedangkan komisi 15% yang didapatkan selama 3 bulan pertama *member* gabung di *shopee affiliates program* adalah komisi dari *leader* yang mengajak gabung *member* di *shopee affiliates program* menggunakan kode *leader*. *Leader* mendapatkan komisi 15% dari komisi *member*. Apabila selama 3 bulan pertama *member* gabung kemudian tidak aktif atau jarang share *link* dan berujung tidak mendapatkan komisi, maka *leader* juga tidak akan mendapatkan komisi 15% tadi. Komisi 15% akan didapatkan *leader* apabila *member* aktif selama 3 bulan pertama gabung. Contoh saja, ketika *member* aktif selama 3 bulan pertama dan mendapatkan komisi 5-10 juta, maka *leader* akan mendapatkan komisi 15% dari komisi *member* 5-10 juta tersebut. Tetapi apabila komisi *member* yang didapatkan receh, maka *leader* juga akan mendapatkan komisi receh pula.

Dalam pembagian komisi tersebut, oleh orang-orang baru yang mau bergabung di *shopee affiliate program* dimiripkan dengan bisnis MLM yang tidak diperbolehkan. Dimana *leader* mendapatkan komisi 15% dari *member* meskipun tidak melakukan pekerjaannya. Berdasarkan wawancara kepada pengguna *shopee affiliates*, komisi 15% tersebut diberikan untuk *leader* yang berhasil mengajak *member* baru.³⁷ Komisi 15% didapatkan dari pendapatan komisi *member* aktif selama 3 bulan pertama gabung. Setelah memasuki bulan ke 4, komisi 15% *leader* tidak lagi didapatkan dan komisi 15% tersebut tidak diambil dari komisinya *member*, melainkan komisinya diberikan oleh pihak *shopee* tetapi sesuai dengan hasil presentase komisi *member*.

Hasil wawancara pengguna *shopee affiliates program* diatas, oleh peneliti dicocokkan dengan hasil wawancara kepada *customer service shopee* yang berhasil peneliti hubungi melalui fitur chat *shopee*. *Customer service* Dinii menjelaskan sesuai ketentuan dari pihak *shopee affiliates program* bahwa komisi 15% yang didapatkan tersebut termasuk komisi *leader* yang didapatkan dari *member* aktif 3 bulan pertama gabung.³⁸ Di lain hari peneliti menanyakan kembali terkait komisi 15% tersebut kepada *customer service shopee*. Kali ini dijelaskan oleh *customer service* Yoga Hendra. Yoga Hendra menjelaskan hal yang sama, tetapi dia menambahi penjelasan, bahwa komisi 15% yang didapatkan *leader* diberikan dari pihak *shopee* sendiri, bukan memotong atau mengambil dari komisi *member*.³⁹ Tetapi komisi 15% tersebut hitungannya sesuai dengan komisi *member* yang aktif, dan komisi 15% yang didapatkan *leader* hanya akan didapatkan di 3 bulan pertama *member* gabung. Informasi tambahan dari Yoga Hendra, *member* akan mendapatkan komisi dari hasil promosinya sendiri.

Dalam upah akad *ju'alah* juga sudah dijelaskan, bahwa upah tidak akan diberikan sebelum pelaksanaan *ju'alah* terjadi. Upah atau komisi dalam *shopee affiliates program* akan diberikan setelah *affiliator* menyelesaikan pekerjaannya dengan waktu yang sudah ditentukan. Apabila *affiliator* belum menyelesaikan pekerjaan atau tidak melakukan pekerjaan di *shopee affiliate program*, maka *affiliator* juga tidak akan menerima upah atau komisi.

Adapun yang dipermasalahan oleh orang-orang yang mau bergabung di *shopee affiliates program* disini adalah komisi 15% yang didapatkan *affiliator* atau *leader* apabila mengajak *member*. Orang-orang baru berfikir bahwa hanya mengajak *member* gabung bisa mendapatkan komisi dari *member* selama 3 bulan pertama gabung. Berdasarkan hasil wawancara diatas, memang benar komisi 15% akan diberikan kepada *leader* dari komisi *member* selama 3 bulan pertama *member* gabung. Besaran komisi 15% tersebut berdasarkan besaran

³⁷ Pengguna Shopee Affiliates Program Eko Prabowo, *Hasil Wawancara*, Madiun, 13 Februari 2023

³⁸ CS Shopee Dinii, *Hasil Wawancara*, Madiun, 13 Februari 2023

³⁹ CS Shopee Yoga Hendra, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 Februari 2023

komisi dari *member*. Apabila *member* tidak mendapatkan komisi, maka *leader* pun juga tidak akan mendapatkan besaran 15% komisi dari *member*. Tetapi, yang memberikan komisi 15% kepada *leader* adalah pihak *shopee*nya, bukan memotong dari besaran hasil komisi *member*. Jadi disini, *member* sama sekali tidak mengalami kerugian karena komisinya berkurang.

Dengan demikian, komisi yang didapatkan *leader* dari *member shopee affiliates program* memang sudah sepantasnya diberikan *shopee* karena *leader* sudah menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini adalah sah jika ditinjau dari hukum Islam. Apa yang dilakukan *leader* ke *member* baru setelah gabung di *shopee affiliates program* adalah termasuk bagian dari pekerjaan yang nantinya akan mendapatkan komisi.

KESIMPULAN

Berdasarkan fokus permasalahan yang dilakukan oleh peneliti terhadap rumusan masalah mengenai *shopee affiliates program*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, penggunaan *shopee affiliates program* ini jauh dari bisnis MLM yang tidak diperbolehkan, dimana dalam *shopee affiliates program* ada pekerjaan yang jelas serta ada unsur jerih payahnya untuk mendapatkan upah atau komisi dan hal tersebut relevan dengan syarat pekerjaan di rukun *ju'alah*. Penggunaan *shopee affiliates program* mulai dari pendaftaran, cara kerja, dan komisi yang didapatkan sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ju'alah*. Namun ada ketentuan cara kerja yang kurang bisa dipahami oleh orang baru atau orang yang mau gabung di *shopee affiliates program*. Jika hal tersebut ditinjau dari hukum Islam akad *ju'alah* tetap sah.

Kedua, komisi *leader* 15% yang didapatkan dari *member* selama 3 bulan aktif adalah sah jika ditinjau dari hukum Islam, karena komisi yang diberikan kepada *leader* bukan memotong dari komisi *member*, melainkan perhitungan besaran komisi 15% nya dari komisi *member* tetapi yang memberikan adalah pihak *shopee affiliates program*. Komisi 15% didapatkan *leader* karena *leader* sudah menyelesaikan pekerjaannya. Hal tersebut sudah sesuai dengan syarat upah pada rukun *ju'alah*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdullah Bin Muhammad Bin 'Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), 9.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2017.
- Adoe, Vera Selvina, dkk. *Buku Ajar E-Commerce*. Bandung: Feniks Muda Sejahtera. 2022.
- Apa Itu *Shopee* Affiliate Program? Yuk, Cari Tahu dan Dapatkan Penghasilan Tambahan!. dalam <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/>, [diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 jam 5.19]
- Azizah, Arina Nur. Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Penghasil Uang dalam *Shopee* Affiliate Progam pada Aplikasi *Shopee*. *Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Gunawan, Didik. *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social*
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hidayati, Titik Nurul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi dalam Program *Shopee* Affiliate (Studi Penelitian di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung. *Penelitian*. Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung. 2022.
- Ira Yanti, dkk. "Peran *Shopee* Affiliate Terhadap Peluang Kerja", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*. Vol. 01. 2019. 69.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2021.
- Khoirurroji'in. "MLM Dalam Perspektif Ulama' Fiqih dan Hadis". At Taajir: *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah*. Vol. 1. 2019. 9.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- A. Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Media Marketing*. Jakarta Utara: PT Inovasi Pratama Internasional. 2022.
- Norwili. *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*. Yogyakarta: K-Media. 2021.
- Rafiqah, Adnan. Sistem Affiliate dalam Marketplace *Shopee* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Penelitian*. Jakarta: Universitas Hidayatullah Jakarta. 2022.
- Rahman, Fathur. "Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 6. 2022. 30.
- Rahman, Taufiqur. *Kiat-Kiat Menulis Karya Ilmiah Remaja*. Semarang: CV Pilar Nusantara. 2018.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2019.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Shopee, Shopee Affiliates Program*, dalam <https://shopee.co.id/m/affiliates>, [diakses pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 09:40]

Shopee, Shopee Affiliates Team, dalam <https://shopee.co.id/m/info-affiliates-team>, [diakses pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 09:53]

Taniya, Ita. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Konten Promosi pada Progam *Shopee Affiliates* di Media Sosial. *Penelitian*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2021.

Widyawati. Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing pada Marketplace *Shopee*. *Penelitian*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. 2022.



Copyright: © 2023 by author (s). This work is licenced under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).